

BAB V

PENUTUP

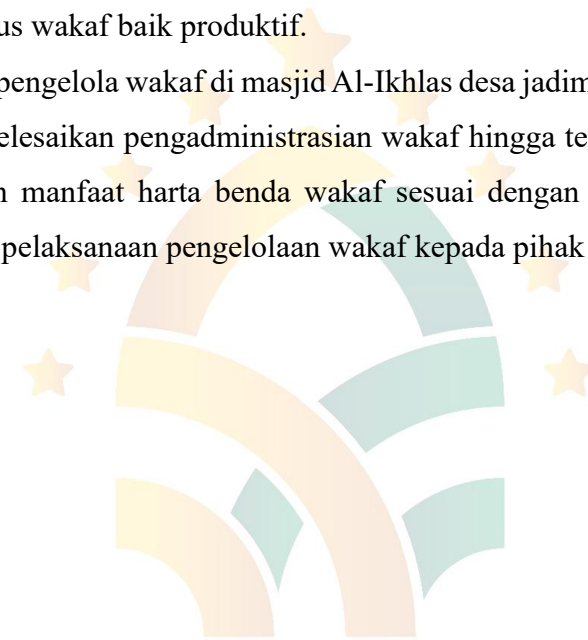
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 wakaf produktif itu Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.
2. Dalam praktik pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Ikhlas desa Jadimulya kecamatan Gunungjati dalam mengelola wakaf tanah sawah dengan cara disewakan dan dalam penentuan penyewaannya menggunakan cara sewa pertahun, Untuk mengawasi dan melindungi pelaksanaan kesepakatan sewa menyewa antara nadzir dan penyewa, pengelola wakaf akan mencari informasi dari warga sekitar lokasi tanah wakaf untuk memastikan apakah sawah di kelola sesuai syariat islam atau tidak. Adapun nadzir belum melaporkan pengelolaan wakaf kepada pihak badan wakaf Indonesia (BWI).
3. Dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, praktik pengelolaan wakaf dalam hal administrasi, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi sudah sesuai dengan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun dalam hal pelaporan pelaksanaan belum sesuai dengan undang undang no 41 tahun 2004 dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai jalur atau prosedur yang tepat untuk melaksanakan pelaporan, serta kesibukan pribadi yang dialami oleh anggota pengurus.

B. Saran

- 1) Nadzir harus benar-benar memahami tugas dan kewajibannya. Kemudian Hendaknya nadzir melakukan pelaporan pengelolaan tugas kepada badan wakaf Indonesia (BWI).
- 2) Pengurus Masjid lebih giat dan bersinergi bersama nadzir dalam pengelolaan dan mengurus wakaf baik produktif.
- 3) Hendaknya pengelola wakaf di masjid Al-Ikhlas desa jadimulya selalu berusaha untuk menyelesaikan pengadministrasian wakaf hingga terbit sertifikat wakaf, mewujudkan manfaat harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan wakaf kepada pihak yang terkait.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**